



PUTUSAN

Nomor : 52/Pdt.G/2012 /PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/SMEA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor: 0052/Pdt.G/2012/PA.Stn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/2007 tanggal 04 Juni 2012 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah keduanya dibawa oleh Termohon, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no 11/01/VI/2012, tertanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Sentani;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 52/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di BTN Sosial kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tinggal di alamat BTN Puskopad Doyo Baru sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Termohon meninggalkan Pemohon setelah satu minggu terjadi pertengkaran ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa pada akhir bulan Maret 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena keluarga Termohon (adik laki-laki) Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon di saat terjadi pertengkaran seringkali adik Termohon mengatakan kepada Termohon supaya bercerai saja dengan Termohon ;
5. Bahwa sejak awal bulan April tahun 2012, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon telah berusaha mencari namun sampai sekarang tidak pernah bertemu berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon , antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Sentani berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan surat penetapan nomor 52/Pdt.G/2012/ PA.Stn tanggal 22 November 2012 tentang penetapan hari sidang, telah diperintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan ;

Bahwa pada setiap persidangan baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, pada hal menurut relaas pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon Nomor 52/Pdt.G/2012/ PA.Stn, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap di muka persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakterdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 52/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 148 RBg gugatan Pemohon dapat digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dibacakan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Pemohon Nomor 52/Pdt.G/2012/PA. Stn tersebut, gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Drs. Suyuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Agus Salim, S.Ag., M.SI., dan H. Anwar, Lc., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hasim Utina, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Suyuti, S.H., M. H.,
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Agus Salim, S.Ag., H. Anwar, Lc.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasim Utina, S. Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 16 April 2013

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. IDRIS, S.H., M.H.,

Hal. 5 dari 5 Put. No. 52/Pdt.G/2012/PA.Stm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)